BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 127. C TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA AKTIF KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Nasional 2005 – 2025 yaitu Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, yang mengarah pada tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Opreasional Desa Siaga Aktif dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Aktif Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang--undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab Halmahera Barat Nomor 440/1260/2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Permohonan Usulan Penerbitan SK Pokjanal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Aktif Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Aktif sebagaiman dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut:
1. memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan pelaksanaan desa siaga aktif;
2. membantu pencapaian target pelaksanaan desa siaga aktif;
3. serta koordinasi dan singkronisasi antar Instansi.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 pada Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 29 November 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	25/11/14
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	25/11-014
Kabag Hukum & Orgs	25/11/14

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 127.C TAHUN 2014
TANGGAL 29 November 2014

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA AKTIF KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PEMBINA	
2	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR	PENGARAH	
3	KEPALA BPMD KAB. HALBAR	KETUA	
4	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS	
5	KABID YANKES DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	
6	KABID PP &PL DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	
7	KABID KESEHATAN KELUARGA DINKES	ANGGOTA	
8	KABID BINA PROGRAM DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	
9	KABID SOSIAL BUDAYA BPMD	ANGGOTA	
10	KABID SOSIAL BUDAYA BAPPEDA	ANGGOTA	
11	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PSN DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	9/12/14
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	25/11-014
Kabag Hukum & Orgs	25/11/14